

**PEMBERI FIDUSIA YANG
MENGALIHKAN JAMINAN FIDUSIA
TANPA PERSETUJUAN PENERIMA
FIDUSIA MENURUT PASAL 36
UNDANG-UNDANG JAMINAN
FIDUSIA
(KAJIAN PUTUSAN MA NO. 698
K/Pid.Sus/2023)**

ESTER CHEREN LALOAN

Wulanmas A.P.G. Frederik
Ronny A. Maramis

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sanksi hukum dalam putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia; di mana perbuatan ini menjadi tindak pidana karena telah diperjanjikan dalam Akta Jaminan Fidusia bahwa benda yang merupakan objek Jaminan Fidusia telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia. 2. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023 yaitu tindak pidana mencakup perbuatan konkrit seperti seorang Pemberi Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat (mobil dump truk), yang tanpa persetujuan Penerima Fidusia, telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk yang merupakan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain dengan cara *over kredit*.

Kata kunci: Pemberi Fidusia, Mengalihkan Jaminan Fidusia, Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pasal ini berbunyi: pembebanan fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerimaan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

- a. pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- b. benda objek fidusia;
- c. tanpa persetujuan tertulis;
- d. penerima fidusia.²

Keempat unsur itu terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana. Terhadap pengalihan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa sepengetahuan atau seizin penerima fidusia yang pendaftaran fidusianya setelah pemberi fidusia wanprestasi maka ketentuan pidana tersebut tidak bisa diterapkan karena jaminan fidusianya belum didaftarkan sehingga tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kecuali sesudah didaftarkan jaminan fidusianya namun si pemberi jaminan fidusia masih tetap memindah tangankan objek jaminan fidusia sehingga

¹ H. Nanang Hermansyah. Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan. Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 2, Februari 2021, hlm. 265-266.

² *Ibid.* hlm. 266.

³ *Ibid.*

si pemberi fidusia bisa dikenakan atau diterapkan ketentuan pidana Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴

Berlakunya lembaga jaminan fidusia maka seseorang (Pemberi Fidusia) yang memiliki mobil misalnya dapat menjaminkan mobilnya kepada perusahaan pendanaan yang bersedia memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut (Penerima Fidusia). Jadi lembaga jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada pemilik barang untuk memperoleh kredit.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari perjanjian utang piutang sudah lazim terjadi. Dalam hubungan perutusan tersebut ada kewajiban debitur untuk berprestasi dan ada hak bagi kreditur atas prestasi debitur. Hubungan hukum akan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Dalam hubungan utang piutang yang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.⁵ Tetapi dapat terjadi bahwa ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan antarpihak. Pelanggaran perjanjian dalam jaminan fidusia, selain dapat dikenakan sanksi perdata, juga ternyata dapat membawa konsekuensi hukum pidana. Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pokoknya merupakan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum privat (perdata), tetapi di dalamnya terdapat juga rumusan tindak pidana untuk perbuatan tertentu.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 36 memberikan ketentuan bahwa:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.⁶

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini menentukan adanya ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memuat norma (kaidah) bersifat larangan, yaitu "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Ketentuan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa di mana Pemberi Fidusia mengalihkan barang yang dijaminan secara fidusia kepada pihak lain tanpa izin

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 31.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

dari Penerima Fidusia. Banyak kali dapat dibaca dalam berita-berita di berbagai media massa adanya Pemberi Fidusia yang tanpa sepengetahuan Pemberi Fidusia telah mengalihkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dari aspek kemampuan untuk mencakup peristiwa-peristiwa konkrit yang terjadi karena peristiwa-peristiwa konkrit biasanya memiliki hal-hal bersifat spesifik. Karenanya maka pasal ini perlu dikaji secara lebih cermat dan juga bagaimana dalam praktik pengadilan, yang untuk itu diambil sebagai pokok kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pid.Sus/2023, tanggal 16 Maret 2023,⁷ dalam kasus Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat (mobil dump truk) telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk yang merupakan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain dengan cara over kredit. Pengertian over kredit dalam praktik sehari-hari dijelaskan dalam suatu artikel, bahwa “Over kredit mobil adalah proses peralihan angsuran kredit dari pihak pemilik kepada calon pembeli. Singkatnya, over kredit ini memiliki makna pelimpahan tanggung jawab angsuran antara pihak pertama kepada orang kedua”.⁸

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menyusun/menulis suatu skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan judul **“Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan**

Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kajian Putusan MA No. 698 K/Pid.Sus/2023”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sanksi hukum dalam putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu, ada penulis, antara lain Suteki dan Galang Taufani, menamakannya sebagai “penelitian hukum doktrinal”.¹⁰

PEMBAHASAN

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 16 Maret 2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeded6e1efe3ab2bb37313430313134.html>, diakses 11/07/2023.

⁸ Ocbcnisp.com, “Cara Over Kredit Mobil yang Benar & Aman, Simak Tipsnya!”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/28/cara-over-kredit-mobil>, diakses 17/07/2023.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

A. Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu undang-undang yang menjadi bagian dari hukum perdata (hukum privat) tetapi di dalamnya dapat ditemukan adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VI (Ketentuan Pidana) yang mencakup Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 menentukan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”;¹¹ sedangkan Pasal 36 menentukan bahwa, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”. Tindak pidana Pasal 35 dan Pasal 36 ini karena pengaturannya yang berada di luar KUHP dipandang sebagai hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus. Pengadilan juga dalam penomoran perkara memberi kode “/Pid.Sus/”, misalnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 698 K/Pid.Sus/2023, di mana “Pid.Sus” merupakan singkatan dari Pidana Khusus.

Ketentuan yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang berdasarkan

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

rumusan pasalnya tampak bahwa sebagai unsur-unsur dari tindak pidana ini, yaitu:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

A. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023

Ada pendapat bahwa perlindungan hukum bagi kreditur masih lemah, sebagaimana dikemukakan oleh Jatmiko Winarno yang menulis, bahwa, “Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah, padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan penjaminan pada khususnya”.¹² Tetapi putusan berikut menunjukkan bahwa dengan putusan pengadilan telah cukup diberi perlindungan hukum terhadap kreditur.

1. Kasus

Terdakwa seorang pemilik mobil dump truk (truk jungkit atau truk pembuang), yaitu truk yang “biasa digunakan untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil atau tanah untuk keperluan konstruksi. Secara umum, truk jungkit dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan bantuan hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas sehingga memungkinkan material yang diangkut bisa melorot turun ke tempat yang diinginkan”¹³. Terdakwa telah menjadikan dump truk itu sebagai objek Jaminan

¹² Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/5/5>, diakses 29/06/2024, hlm. 44.

¹³ id.wikipedia, “*Truk Jungkit*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Truk_jungkit, diakses 16/8/2023.

Fidusia kepada PT. Artha Asia Finance (Penerima Fidusia), tetapi ketika masa Jaminan Fidusia masih berlaku terdakwa (Pemberi Fidusia) telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk tersebut kepada kepada seorang lain dengan cara **over kredit** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Over kredit adalah “proses peralihan angsuran kredit dari pihak pemilik kepada calon pembeli. Singkatnya, over kredit ini memiliki makna pelimpahan tanggung jawab angsuran antara pihak pertama kepada orang kedua”.¹⁴

2. Dakwaan dan tuntutan pidana (rekisitor)

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena “didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.¹⁵

Bentuk dakwaan tunggal, atau yang oleh M. Yahya Harahap disebut bentuk dakwaan biasa, adalah “merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidi”.¹⁶

Setelah pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIN GIN bin SASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa GIN GIN bin SASA dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggalan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama

¹⁴ Ocbenisp.com, “Cara Over Kredit Mobil yang Benar & Aman, Simak Tipsnya!”, <https://www.ocbenisp.com/id/article/2022/12/28/cara-over-kredit-mobil>, diakses 17/07/2023.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 16 Maret 2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeded6e1efe3ab2bb37313430313134.html>, diakses 11/07/2023.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;

- 1 (satu) lembar *print out* Kwitansi untuk pembayaran over kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z-9453-DC;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z-9453-DC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
- 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggakan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar *print out* Kwitansi untuk pembayaran over kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z-9453-DC;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z-9453-DC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi Bandung telah memutuskan dalam putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21

September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
- 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggakan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar *print out* Kuitansi untuk pembayaran over kredit; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z 9453 DC;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z 9453 DC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang di tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), di tingkat banding adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Tetapi, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Mengalihkan objek Jaminan

Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia', sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya". Sekalipun demikian, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* sebab perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk telah mengakibatkan PT. Artha Asia Finance menderita kerugian sebesar Rp347.801.233,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang mana kerugian tersebut tidak dipulihkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Artha Asia Finance tersebut;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor

100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **GIN GIN bin SASA** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Kajian

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya diberi kualifikasi (nama) tindak pidana "mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang ancaman pidana maksimumnya penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menuntut untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara; di mana untuk pidana penjara sudah merupakan maksimum pidana yang diancamkan.

Pengadilan Negeri Garut dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt menyatakan terdakwa "bersalah melakukan tindak pidana 'Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia', sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Surat Dakwaan”; dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Jaksa Penuntut Umum telah naik banding dan Pengadilan Tinggi yang dengan putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21 September 2022 hanya merubah kualifikasi (nama) tindak pidana menjadi “Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sedangkan pidananya tetap. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023, tanggal 16 Maret 2023, memutuskan menolak permohonan kasasi dengan memperbaiki putusan pengadilan tinggi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dua hal yang mendapat perhatian dari putusan Mahkamah Agung ini, yaitu:

1. Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa, “putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Penerima Fidusia’, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya”.

Menurut Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹⁷

Mahkamah Agung telah menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut “sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, tersirat bahwa Mahkamah Agung berpendirian bahwa pemberian kualifikasi tindak pidana “mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu, juga merupakan penegasan oleh Mahkamah Agung bahwa tindak pidana “mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” (Pasal Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) mencakup peristiwa konkrit seperti seorang Pemberi Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat (mobil dump truk), yang tanpa persetujuan Penerima Fidusia, telah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk yang merupakan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain dengan cara over kredit.

2. Mahkamah menolak permohonan kasasi tetapi memperbaiki putusan *judex facti* berkenaan dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi karena putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Jika Mahkamah Agung menimbang bahwa oleh putusan *judex facti* itu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan dan mengadili sendiri perkara tersebut. Hal ini menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa, “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.¹⁸ Tetapi, dalam kasus ini putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung sebagai sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum’ tetapi Mahkamah Agung masih memberi putusan bahwa putusan *judex facti* “perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*”.

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi tetapi memperbaiki putusan berkenaan berat-ringannya pidana, sudah sering dilakukan oleh

Mahkamah Agung dalam praktik. Hal menolak permohonan kasasi tetapi memperbaiki putusan berkenaan berat-ringannya pidana, tidak diatur dalam pasal-pasal KUHAP, melainkan hanya ada dalam praktik peradilan pidana oleh Mahkamah Agung. Hal seperti ini sebaiknya diatur secara tegas dalam KUHAP apakah boleh atau tidak boleh, untuk memberikan kepastian hukum kepada baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Pemberi Fidusia; 2) Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); 3) Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia; di mana perbuatan ini menjadi tindak pidana karena telah diperjanjikan dalam Akta Jaminan Fidusia bahwa benda yang merupakan objek Jaminan Fidusia telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia. Sebagai tindak pidana umum untuk perbuatan seperti ini yaitu tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam putusan MA Nomor 698 K/Pid.Sus/2023 yaitu tindak pidana mencakup perbuatan konkret seperti seorang Pemberi Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat (mobil dump truk), yang tanpa persetujuan Penerima Fidusia, telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk yang merupakan

¹⁸ *Ibid.*

objek Jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain dengan cara *over* kredit. Dalam kasus ini sekalipun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tetapi Mahkamah Agung memutuskan memperbaiki putusan berkenaan berat-ringannya pidana.

B. Saran

1. Dalam penyelidikan/penyidikan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh pihak kejaksaan perlu selalu diperhatikan tentang kemungkinan untuk menyertakan Pasal 372 KUHP (tindak pidana penggelapan) sebagai dakwaan alternatif.
2. Penolakan kasasi tetapi dengan memperbaiki putusan *judex facti* berkenaan dengan berat-ringannya pidana, tidak diatur dalam KUHAP, di mana untuk memberi kepastian hukum kepada baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebaiknya diatur secara tegas dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH U nihaz, Bengkulu, 2018
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Suur Bandung, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Santoso, A.P.A. *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru press, Yogyakarta, 2022.
- Satria, Hariman, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHAP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan*

- Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Jurnal:**
- Winarno, Jatmiko, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/5/5>, diakses 29/06/2024.
- Yasir, M., “*Aspek Hukum Jaminan Fidusia*”, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/3307/pdf>, diakses 29/06/2024.
- Sumber Internet:**
- ahu.go.id, “*Ditjen AHU Online*”, <https://ahu.go.id/>, diakses 14/08/2023.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 16 Maret 2023*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeded6e1efe3ab2bb37313430313134.html>, diakses 11/07/2023.
- Hukumonline.com. “*Penyerahan Berulang Kepada Dua Orang Berlainan: Jawaban Atas Kebutuhan Praktik*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyerahan-berulang-kepada-dua-orang-berlainan--jawaban-atas-kebutuhan-praktik-lt5a8a5386c649d/?page=1>, diakses 11/07/2023.
- Hukumonline.com. “*Penyerahan Berulang Kepada Dua Orang Berlainan:*

- Jawaban Atas Kebutuhan Praktik*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyerahan-berulang-kepada-dua-orang-berlainan--jawaban-atas-kebutuhan-praktik-1t5a8a5386c649d/?page=2>, diakses 11/07/2023.
- id.wikipedia, “*Truk Jungkit*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Truk_jungkit, diakses 16/8/2023.
- Mahkamah Agung RI, “*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>, diakses 12/07/2023.
- Ocbcnisp.com, “*Cara Over Kredit Mobil yang Benar & Aman, Simak Tipsnya!*”,
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/28/cara-over-kredit-mobil>, diakses 17/07/2023.
- regulasip.id, “*Akta Jaminan Fidusia*”,
<https://www.regulasip.id/electronic-book/12466>, diakses 14/08/2023.
- studocu.com, “*Contoh 1 Akta Jaminan Fidusia Kendaraan*”,
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-diponegoro/hukum-perdata/contoh-akta-fidusia-kendaraan/29995462>, diakses 14/08/2023.
- Wikipedia, “*Arrest Bierbrouwerij I*”,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest_Bierbrouwerij_I, diakses 11/07/2023.